



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IV

Alamat: Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812  
Laman: <http://www.lldikti4.ristekdikti.or.id>, Surel: [lldikti-4@ristekdikti.or.id](mailto:lldikti-4@ristekdikti.or.id)

Nomor : 6746/LL4/TU/2020  
Hal : Permintaan Berita/Artikel

13 oktober 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2168/E1/HM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Saudara dapat menyampaikan artikel atau berita terkait implementasi kebijakan Kampus Merdeka, kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi, prestasi dosen dan/atau mahasiswa, hasil-hasil penelitian/inovasi, ataupun berita/artikel lain yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka. Berita/artikel dan data dukung visual (foto atau infografis) dikirim satu kali setiap minggunya dalam bentuk salinan digital (*softfile*) ke alamat surel [humasdikti@kemdikbud.go.id](mailto:humasdikti@kemdikbud.go.id) dengan tema-tema pilihan antara lain:

1. Minggu kesatu : Tema kemahasiswaan;
2. Minggu kedua : Tema dosen dan tenaga kependidikan;
3. Minggu ketiga : Tema kelembagaan;
4. Minggu keempat : Tema inovasi dan capaian kinerja perguruan tinggi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman, AS., M.Pd.  
NIP. 196206231986011001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2168/E1/HM/2020  
Hal : Permintaan Berita / Artikel

23 September 2020

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I - XV

Dalam rangka mendorong amplifikasi implementasi kebijakan Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menyiapkan rubrik khusus "Kampus Kita" pada laman <http://dikti.kemdikbud.go.id>. Rubrik ini kami dedikasikan sebagai sarana diseminasi informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, rubrik "Kampus Kita" juga kami dedikasikan untuk perguruan tinggi saling berbagi informasi praktik baik implementasi kebijakan Kampus Merdeka melalui artikel berita.

Sehubungan itu, kami memohon partisipasi pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menyampaikan artikel ataupun berita terkait implementasi kebijakan Kampus Merdeka, kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi, prestasi dosen dan/atau mahasiswa, hasil-hasil penelitian/inovasi, ataupun berita/artikel lain yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka. Kami berharap perguruan tinggi dapat mengirimkan berita/artikel sekali setiap minggu dengan tema-tema pilihan antara lain pada minggu I berita/artikel dengan tema kemahasiswaan, minggu II berita/artikel dengan tema dosen dan tenaga kependidikan, minggu III dengan tema kelembagaan, minggu IV dengan tema inovasi dan capaian kinerja perguruan tinggi.

Berita/artikel dan data dukung visual baik berupa foto maupun infografis yang akan ditayangkan dapat dikirim dalam bentuk salinan digital (*softfile*) ke alamat surel [humasdikti@kemdikbud.go.id](mailto:humasdikti@kemdikbud.go.id).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Paristiyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001

Tembusan:



Batal  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE